

BAB II

GAMBARAN UMUM

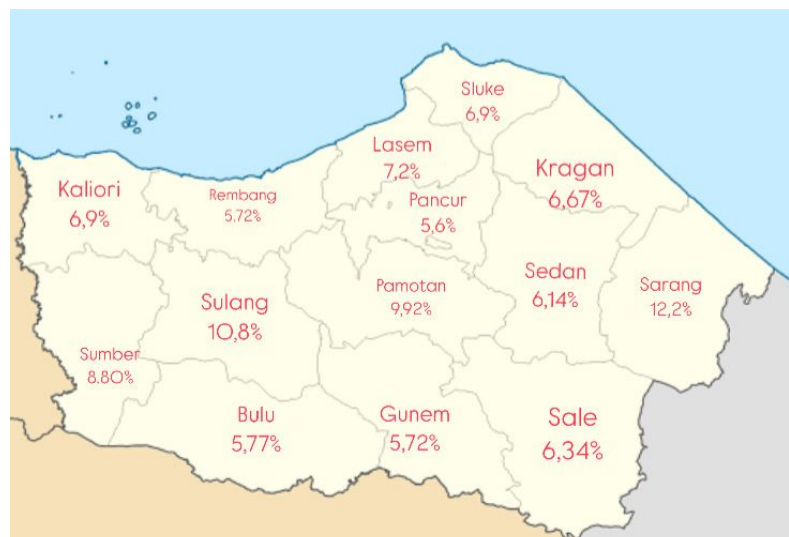
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Rembang yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis serta perkembangan penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Kondisi geografis merupakan kondisi suatu wilayah dilihat dari kondisi geografisnya yang meliputi sumber daya, tanah, cuaca dan sebagainya. Untuk itu untuk memperjelas maka disajikan peta tata ruang Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Kasus *Stunting* di Kabupaten Rembang



Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang, <https://rembangkab.go.id/peta/>.

Diakses pada 16 Desember 2024.

Kabupaten Rembang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Tuban di bagian timur, Kabupaten Blora di bagian selatan dan Kabupaten Pati pada bagian barat. Letak geografis Kabupaten Rembang berada di koordinat $111^{\circ} 00' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 6'$ Lintang Selatan. Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang menjadi gerbang sebelah timur dari Provinsi Jawa Tengah, daerah perbatasan dengan Jatim meliputi Kec Sarang, Di Selatan daerah Kabupaten merupakan daerah perbukitan dan bagian dari Pegunungan Kapur Utara dengan puncaknya adalah Gunung Butak setinggi 679 mdpl.

Secara topografi dan jenis tanah, Kabupaten Rembang mempunyai karakter wilayah variatif dengan adanya pantai, dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pegunungan. Sebagian wilayah utaranya terdapat beberapa bukit dengan puncaknya adalah Gunung Lasem setinggi 806 mdpl dan menjadi kawasan yang dilindungi sebagai Cagar Alam Gunung Butak. Berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, terdapat 11.973 hektar tanah yang berada pada ketinggian 0.7 mdpl, 56.197 hektar pada 8-100 mdpl, 28.688 hektar pada 101-500 mdpl dan 3112 hektar pada lebih dari 500 mdpl.

Secara klimatologi Kabupaten Rembang beriklim tropis dengan suhu terendahnya mencapai 29 derajat celsius dan suhu maksimumnya adalah 34 derajat celsius dengan rata-rata suhunya adalah berkisar pada 27-34 derajat celsius. Sedangkan curah hujannya pada kisaran 550,56 mm per tahunnya dengan tingkat curah hujan tertingginya pada bulan Februari dan curah terendahnya pada bulan

Agustus. Jika dilihat curah hujannya termasuk rendah dan ditampung pada sumber air berupa permukaan sungai, bendungan, dan air laut.

Secara geologi di Kabupaten Rembang terbelang daerah yang subur kecuali wilayah daerah pegunungan, komposisi tanahnya sebagai berikut dimana terdapat tanah alluvial (10%) di bagian utara tengah dan sedikit di timur, tanah ini untuk tanah pertanian dan pemukiman. Tanah regosol (5%) di sebagian besar pantai utara dan digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Tanah Grumosol (32 %) di bagian selatan untuk perkebunan dan pertanian. Tanah merah kuning (45%) di bagian timur hingga selatan daerah dan digunakan untuk sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput.

Kabupaten Rembang dimana jika kita lihat dan ukur jarak ke setiap kabupaten atau kota maka jarak dari Kabupaten Rembang ke Jakarta adalah sejauh 594 km, sedangkan jarak ke Ibukota Jawa Tengah yakni Semarang adalah sejauh 111 km. Kabupaten Rembang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan, 2297 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (19.714 ha) dan Kecamatan Bulu (10.240 ha). Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Luas Wilayah Kecamatan dan Kasus *Stunting* di Kabupaten Rembang 2024

No	KECAMATAN	LUAS (ha)	Kasus <i>Stunting</i>
1	Sumber	7673	8,80%
2	Bulu	10.240	5,77%
3	Gunem	8020	5,72%
4	Sale	10.714	6,34%
5	Sarang	9133	12,2%
6	Sedan	7964	6,14%
7	Pamotan	8156	9,92%
8	Sulang	8454	10,8%
9	Kaliori	6150	6,9%
10	Rembang	5881	5,72%
11	Pancur	4594	5,6%
12	Kragan	6166	6,67%
13	Sluke	3759	6,9%
14	Lasem	4504	7,2%
	TOTAL LUAS	101.408 hektar	100%

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, <https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzcjMg==/luas-daerah.html>. diakses pada 20 Oktober 2024.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan Kabupaten yang terbagi atas 14 kecamatan, 287 Desa dan 7 Kelurahan dengan total luas wilayahnya adalah 101.408 Ha dan termasuk wilayah yang bisa dibilang luas dibanding Kabupaten Kota atau wilayah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti mengambil data dari berdasarkan RPJMD Kabupaten Rembang terakhir yaitu pada Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen Perubahan RPJMD yang sudah dilakukan input penambahan data terbaru yang dikeluarkan yakni pada tahun 2016-2021 karena data tersebut yang paling final. Berikut adalah laju dan jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang

Tabel 2.2 Laju dan Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan penduduk 2022-2024
1	Sumber	37.367	37.729	38.026	7,8
2	Bulu	28.401	28.631	28.904	8,2
3	Gunem	24.553	24.875	25.213	4,6
4	Sale	39.053	39.537	39.862	9,0
5	Sarang	61.925	63.037	63.900	0,5
6	Sedan	56.277	57.236	57.984	4,3
7	Pamotan	50.609	51.216	51.675	10,6
8	Sulang	39.608	40.030	40.440	4,9
9	Kaliori	43.264	43.694	44.005	7,6
10	Rembang	92.066	92.714	93.237	5,7
11	Pancur	31.396	31.790	31.976	9,7
12	Kragan	65.813	66.871	67.497	9,2
13	Sluke	29.863	30.280	30.579	10,6
14	Lasem	51.509	51.593	52.203	6,2
	Kab. Rembang	651.704	659.603	665.501	6,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, *Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)*.<https://rembangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/laju-pertumbuhan-penduduk.html>. Diakses pada 23 Desember 2024.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rembang tergolong tinggi diangka 6,6%. Laju pertumbuhan yang tinggi turut mempengaruhi jumlah *stunting* disamping aspek-aspek lain seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan edukasi masyarakat. Sementara itu berikut ini adalah jumlah penduduk Kabupaten Rembang jika dilihat dari jenis kelaminnya antara lain.

Tabel 2.3 Jumlah dan *Sex Ratio* Laki-laki dan Perempuan Kabupaten

Rembang Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin %
		Jumlah	Jumlah		
1.	Sumber	18.116	18.222	36.338	
2.	Bulu	14.086	13.762	27.848	
3.	Gunem	12.125	11.751	23.876	
4.	Sale	19.762	19.365	39.127	
5.	Sarang	30.987	29.671	60.658	
6.	Sedan	27.401	26.155	53.556	
7.	Pamotan	24.783	24.005	48.788	
8.	Sulang	19.472	19.265	38.737	
9.	Kaliori	20.812	20.914	41.726	
10.	Rembang	44.347	44.812	89.159	
11.	Pancur	15.258	14.876	30.134	
12.	Kragan	32.346	31.534	63.880	
13.	Sluke	14.953	14.605	29.558	
14.	Lasem	25.212	24.832	50.044	
	JUMLAH	334.294	331.207	665.501	101,88
	2023	331.870	328.296	659.603	101,88
	2022	327.196	323.574	651.704	99,36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang. *Buku Profil*

Kependudukan Kabupaten Rembang, 18. Diolah peneliti

Dari tabel diatas, jumlah penduduk Rembang terakhir yang diupdate pada RPJMD terakhir adalah sebanyak 665.501 jiwa dengan presentase laki-laki sebanyak 50,47 % dan perempuan 49,53 %. Kondisi sosial dan fasilitas yang ada berperan pada perbedaan jumlah penduduk tiap kecamatannya dan pada persebarannya kebanyakan masyarakat memilih untuk lebih dekat pada tempat pada pusat keramaian dan yang memiliki peluang usaha yang besar. Pada kaitannya dengan *stunting*, pada usia tertentu akan ada perbedaan kecepatan pertumbuhan dan pola pertumbuhan dimana perbedaan jenis kelamin ini akan membuat

kecenderungan *stunting*.¹

Pada aspek *sex ratio* maka jumlahnya adalah 101,88 persen. Artinya adalah setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki yang berarti baik keduanya memiliki peranan yang bahkan sama untuk dalam hal pembangunan di Kabupaten Rembang. Dalam partisipasi aktif keduanya sangat baik dalam perannya dan jika kurang maka akan menjadi hambatan bagi lain pihak.

2.1.3 Penanganan *Stunting* di Kabupaten Rembang

Dalam upaya penanganan *stunting*, di Kabupaten Rembang Pada tahun 2020 oleh Bupati Rembang melakukan langkah koordinasi dalam percepatan pencegahan *stunting* dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Rembang No 52 Tahun 2020 mengenai Pencegahan Stunting di Kabupaten Rembang dengan tujuan untuk mencegah dan menurunkan angka *pravalensi stunting* yang tinggi di Kabupaten Rembang. Peraturan ini menjadi dasar untuk melegitimasi dasar hukum penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang. serta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang pada Tahun 2021-2026, *stunting* menjadi isu strategis kesehatan yang harus diselesaikan segera.

Di Rembang sendiri penanganan *stunting* sangatlah gencar dilakukan seperti mengacu pada pilar pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang yakni pertama adalah komitmen dan visi pemimpin daerah Kabupaten Rembang, kedua kampanye yang berfokus pada pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, ketiga konvergensi, berkoordinasi dan berkonsolidasi pada program nasional, daerah, hingga masyarakat, keempat mendorong kebijakan ketahanan pangan dan

¹ Rahayu, Puspito, dan Casnuri, (2020), "*Perbedaan Risiko Stunting Berdasarkan Jenis Kelamin*". 136.

gizi yang baik di masyarakat, lalu melakukan pemantauan dan evaluasi. Sasaran dari penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang adalah Ibu hamil, ibu menyusui dan anak 0-23 bulan, remaja putri, pasangan usia subur serta anak usia 24-59 bulan.

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan angka *stunting* bisa dibawah 20 % namun berdasarkan data Riskesda tahun 2018 angka *stunting* kita masih di angka 26%. Banyak upaya yang sudah dilakukan dalam menekan angka *stunting* seperti intervensi gizi spesifik pada asupan ibu hamil, memberikan suplemen tambahan, pembuatan program inovasi *screening* oleh dinkes untuk memantau ibu hamil dan remaja putri, calon pengantin dan pasangan usia subur. Pemkab Rembang juga memberikan perhatian serius seperti anggaran yang difokuskan untuk *stunting*. Selain itu, Kader PKK Kabupaten Rembang aktif memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pengetahuan kader dan pelatihan tentang sistem pelaporan Pokja 4 bagi tim penggerak PKK Kecamatan Desa, dan Kader Posyandu desa binaan se-Kabupaten Rembang. Pemkab Rembang juga menggelar Rembug Stunting Kabupaten Pada Tahun 2021 di Setda Rembang yang bertujuan untuk mensinkronisasikan, mengonfirmasi, dan dalam upaya sinergitas analisis situasi rencana kegiatan OPD di Kabupaten Rembang melalui Musrenbang dalam fokus untuk menurunkan *stunting* di lokasi fokus *stunting*. Kegiatan ini dihadiri oleh Pemkab Rembang yakni Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Kabag Kesra Setda, PKK, Akademisi, Organisasi Keasyarakatan, CSR hingga kepala desa. Komitmen yang dibentuk adalah pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penanganan *stunting*, adanya sinergitas organisasi profesi hingga perguruan tinggi

ikut terlibat, penganggaran *stunting* disepakati dari APBN, APBD, APBDes dan Sumber dana lainnya, hingga melakukan strategi komunikasi konvergensi pencegahan *stunting*, pembinaan kader, hingga tahap *monitoring dan evaluasi*.

Lalu Pemerintah Kabupaten mengadakan gerakan sedekah telur peduli *stunting* oleh ASN yang di luncurkan di pendopo Kecamatan Sedan. Simbolis penyerahan bantuan telur pada ibu yang anaknya *stunting* oleh Wakil Bupati Kabupaten Rembang Gus Hanies sekaligus ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Rembang. Dalam evaluasi program ini sifatnya adalah sukarela artinya telur yang diberikan tiap minggunya jumlahnya tidak sama dan naik turun, untuk mengatasinya pemerintah melakukan sistem tambal sulam agar distribusinya lebih merata.

Pemerintah Kabupaten Rembang juga menggenjot Penyusunan Dokumen Strakom Percepatan Pencegahan Stunting, yang di ikuti oleh berbagai OPD dalam forum Strakom di Kabupaten Rembang di Gedung Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dokumen strakom ini sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan kegiatannya terkait *stunting* dimana OPD harus memiliki satu tujuan bersama dan *stunting* bisa ditekan dengan perubahan perilaku masyarakat di Kabupaten Rembang.

Dalam upaya lain, Kabupaten Rembang mengadakan pembinaan kampung keluarga berencana untuk membantu penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang diharapkan pada 2024 mendatang seluruh desa di Kabupaten Rembang dicanangkan sebagai kampung keluarga berencana atau Kampung KB. Contoh praktik intervensi penanganan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang adalah

di Desa Pasar Banggi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang menjadi satu dari dua yang dikatakan terbaik oleh BKKBN Jawa Tengah, Kolaborasi lintas sektor dijalin dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal antara Tim Kabupaten, tim penggerak PKK dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) sejak 2021 dan mendapatkan hasil 30 kasus turun menjadi 3 dalam akhir 2023.

Pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting* menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa pada tahun 2024. Total dari yang dianggarkan adalah sejumlah 243.424.874.000 rupiah yang sumbernya dari APBN, dengan tahap pertama cair sudah 100 %. Menurut instruksi pusat, dana desa yang digunakan kemiskinan ekstrem pada 25 % sedangkan ketahanan pangan 20% dari total anggaran. Dana desa dialokasikan juga pada program pencegahan dan upaya untuk penurunan *stunting* pada tingkat desa, lalu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dan program yang berkaitan dengan pengembangan desa sesuai dengan apa yang dimiliki tiap desa itu. Desa-desa diberikan hak dan kewenangan untuk menyusun programnya sendiri dalam upaya penanganan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang. Program-program itu bisa berupa memberikan makanan tambahan, kegiatan berkaitan dengan posyandu, kegiatan berkaitan dengan deteksi dini *stunting*, dan sebagainya yang berkaitan dengan upaya penurunan *stunting*.

2.2 **Gambaran Umum Kebijakan *Stunting* di Kabupaten Rembang**

Ruang lingkup merupakan batasan mengenai sebuah subjek yang ada dalam suatu permasalahan, mudahnya, ruang lingkup digunakan untuk membatasi suatu permasalahan agar tidak melebar ke konteks yang bukan menjadi konteks. Dalam kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang yang diatur dalam Perbub No 52 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Rembang adalah berfokus pada pilar pencegahan *stunting*, sasaran dari kebijakan, strategi pencegahannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana intervensi programnya, peran pemerintah desa dan masyarakatnya, pengorganisasiannya, koordinasi, kerja sama, laporan, monitoring dan evaluasi, serta pembiayaannya seperti apa.

Dalam ruang lingkup, terdapat pilar pencegahan *stunting* diantaranya yang pertama adalah komitmen dan visi pemerintah daerah dimana ini bertujuan untuk memastikan pencegahan penanganan *stunting* ini menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat pada semua tingkatan. Kedua adalah kampanye pada fokus pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik serta akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong adanya perubahan perilaku pada masyarakat untuk tujuan pencegahan *stunting*. Ketiga adalah konvergensi, berkoordinasi serta berkonsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat bertujuan untuk memperkuat sarana menuju tujuan bersama melalui koordinasi dan konsolidasi yang dibangun melalui program dan kegiatan-kegiatan yang baik ditingkat desa hingga pusat. Keempat adalah mendorong adanya kebijakan ketahanan pangan dan gizi bertujuan untuk memberikan akses yang lebih terhadap akses makanan bergizi serta mendorong ketahanan pangan. Lalu kelima

adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi karena ini merupakan dasar untuk dalam pemberian layanan yang berkualitas dan bermutu, dasar dalam upaya akuntabilitas.

Sasaran dari kebijakan penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang adalah antara lain menyasar pada ibu hamil, ibu yang menyusui dan anak berusia 0 bulan hingga 23 bulan, remaja putri, pasangan usia subur serta anak yang berusia 24 bulan hingga 59 bulan.

Dalam bisa memberikan mereka kepastian tentang *stunting* dan upaya penanganannya maka Pemerintah Kabupaten Rembang membagi strategi pencegahan *stunting* sebagai berikut, yang pertama adalah upaya untuk meningkatkan pada perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan dan memberikan jaminan akses terhadap air bersih, sistem sanitasi yang memadai di lingkungan masyarakat, serta memberikan dorongan pada penguatan pola asuh dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Dengan ini, sasaran serta strategi dalam penanganan *stunting* di Kabupaten Rembang ini bisa terlaksana dengan meliputi:

1. Memberikan peningkatan asupan gizi masyarakat yang meliputi:
 - a. Ibu Hamil
 1. Memberikan makanan tambahan atau PMT pada ibu yang sedang hamil karena sejatinya *stunting* bisa dicegah sejak dari bayi masih di dalam kandungan;
 2. Memberikan asupan suplemen tambahan darah dan kalsium;
 3. Memberikan akses cek kelahiran secara berkala;

4. Memberikan perlindungan terhadap malaria dan HIV, hingga sifilis pada ibu hamil untuk dilihat apakah ada indikasi penularan ke arah sana;
- b. Ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan
 1. Memberikan edukasi berupa konseling dan promosi, mencanangkan inisiasi menyusui dini (IMD), dan sebisa mungkin mendorong pemberian asi eksklusif hingga anak berusia 6 bulan;
 2. Mendorong pemberian makanan tambahan (PMT) lebih masif;
 3. Untuk anak kurus, melakukan pemberian makanan tambahan;
 4. Memantau pertumbuhan dan perkembangan anak;
 5. Memberikan suplemen Vitamin A;
 6. Memberikan imunisasi lengkap;
 7. Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan sebagainya.
- c. Anak usia 24-59 tahun
 1. Melakukan penatalaksanaan gizi buruk;
 2. Memberikan pemberian makanan tambahan (PMT);
 3. Melakukan pemantauan pertumbuhan anak;
 4. Melakukan pemberian vitamin A, zink, dan taburia;
 5. Pemantauan pencegahan cacing pada anak.
2. Memberikan peningkatan akses terhadap air bersih, sanitasi rumah, serta lingkungan yang ramah terhadap *stunting*.
 - a. Pemerintah memberikan ketersediaan serta memastikan akses terhadap air bersih kepada masyarakat.
 - b. Pemerintah memberikan ketersediaan serta memastikan akses terhadap

sanitas di masyarakat.

- c. Pemerintah memberikan ketersediaan serta memastikan akses terhadap pembuangan sampah rumah tangga.
3. Peningkatan pola asuh dalam keluarga dan masyarakat.
 - a. Pemerintah memberikan edukasi pengasuhan anak terhadap orang tua.
 - b. Pemerintah memberikan edukasi anak usia dini secara universal.
 - c. Pemerintah memberikan edukasi tentang gizi pada masyarakat.
 - d. Pemerintah memberikan edukasi tentang kesehatan terutama seksual, reproduksi terhadap remaja.
 - e. Pemerintah memberikan jaminan sosial pada keluarga yang miskin.

2.3 Gambaran Umum Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rembang

Mengingat karena masalah *stunting* ini merupakan masalah yang sangat penting dan harus segera ditangani, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting*. Tindak lanjut dari Peraturan Presiden ini adalah pemerintah membentuk tim khusus yang disebut dengan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) sebagai upaya percepatan penurunan *stunting*.

Atas dasar dan menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut maka Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bupati Rembang menerbitkan Keputusan Bupati Rembang No 463/0970/2022 mengenai Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Rembang. TPPS dibentuk juga atas dasar keprihatinan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang atas tingginya

jumlah kasus *stunting* di Kabupaten Rembang

Pemerintah Kabupaten Rembang dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Rembang berupaya keras untuk bisa menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Rembang. Pemkab Rembang menetapkan 73 desa di sejumlah 14 kecamatan sebagai lokus survei dari Kementerian Kesehatan guna melaksanakan Survei Gizi Indonesia (SSGI). Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rembang dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) bertugas untuk memberikan kepastian jawaban dari responden sesuai aturan yang ada. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rembang memiliki kewajiban untuk memastikan data pengukuran, melakukan penimbangan bayi bawah lima tahun dan melakukan pengawasan masalah gizi oleh nakes di setiap kabupaten. Selain itu harus mencermati blok sensus, melakukan optimalisasi pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), melakukan *monitoring* secara berkali biasanya setiap minggu, mendampingi petugas kesehatan, pengoptimalisasian sumber anggaran *stunting*, serta mengoptimalkan fungsi Tim Pendamping Keluarga (TPK). Untuk mengurangi angka *stunting*, Pemkab Rembang juga berkinerja dalam melibatkan 1494 personel yang terbagi atas 498 TPK, 218 bidan, 62 nakes, 497 Institusi Masyarakat Pedesaan, 497 Kader PKK, 3 Kader Pembangunan Masyarakat, 1 ahli gizi, serta 116 kader posyandu. Seluruh personel melakukan surveilans keluarga yang berisiko *stunting* yakni dengan cara memantau data dan informasi kesehatan mereka secara berkelanjutan, di sisi lain melakukan deteksi dini faktor *stunting* serta memberikan pelaporan informasi pada aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil).

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan serentak intervensi *stunting* dengan total balitanya adalah 40.246 dengan semua dari sasaran, hasilnya adalah 13,8 atau sekitar 5.553 balita ditemukan *stunting*. Metode yang digunakan adalah menggunakan pengukuran standart antropometri dengan mengukur dan ditimbang sehingga ditemukan hasil itu. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia angka *stuntingnya* masih tinggi diangka hampir mencapai 20% dan atas dasar itu dipetakan wilayah yang menjadi fokus penanganan antara lain di Kecamatan Sarang 20,69%, Kecamatan Sulang 20,09%, Kecamatan Sarang 19,53%. Pemerintah Kabupaten Rembang mengidentifikasi langkah yang bisa digunakan untuk keberhasilan intervensi seperti pendataan calon pengantin, ibu hamil, balita yang maksimal, pendampingan yang optimal, fasilitas alat-alat seperti antropometri yang baik, serta peningkatan kompetensi kader posyandu. Lalu mencakup juga bagaimana penanganan ibu hamil dan balita yang terindikasi masalah gizi, pelaporan hasil pencatatan dan penimbangan, penggunaan aplikasi e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), hingga tahap monitoring dan evaluasi dengan mengoptimalkan anggaran keseluruhan. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Rembang hanya menjalankan instruksi pusat dengan berkolaborasi dengan banyak pihak seperti OPD yang tergabung dalam Tim Penanggulangan *Stunting* (TPS), TPPS, Kader, nakes, bidan, Kader Pembangunan Masyarakat, Institusi Masyarakat Pedesaan.

Berdasarkan pada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS No Keputusan 101/M.PPN/HK/06/2022 Tentang penetapan daerah

kabupaten/kota yang menjadi wilayah fokus intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi 2023. Kabupaten Rembang masuk dalam lokasi yang menjadi fokus penurunan *stunting* pada tahun 2023 dengan percepatan skema khusus. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rembang No 463/0970/2022 mengenai pembentukan TPPS Kabupaten Rembang terdiri dari tim Pengarah dan Pelaksana. Dalam TPPS terdapat bidang-bidang yang bertugas antara lain adalah :

1. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Manajemen Pengetahuan

- a. Melaksanakan mengumpulkan data dan mengolah data terkait data *stunting* yang diperoleh bisa melalui Badan Pusat Statistik, kementerian, organisasi perangkat daerah, dan sumber lainnya.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga yang berisiko untuk *stunting* di Kabupaten.
- c. Melakukan *manajemen knowledge* untuk mendukung proses percepatan penurunan *stunting*.
- d. Melakukan audit data *stunting*.
- e. Mengevaluasi di tingkat kabupaten oleh TPPS di tingkat kecamatan dan desa yang mengacu pada SOP dan capaian kerja.
- f. Membuat laporan hasil pemantauan pada tim pengarah kabupaten.

2. Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan

- a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi , serta melakukan pemastian keberjalanan kebijakan, program *stunting* antar organisasi yang terlibat.
- b. Melakukan diskusi *stunting* di tingkat kabupaten.
- c. Menjadi fasilitator pembentukan TPPS di kecamatan, desa.

- d. Mengkoordinasi pembinaan dan peningkatan kapasitas pada organisasi daerah kabupaten, kecamatan, desa dan yang terkait.
- e. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pembuat kebijakan di tingkat kabupaten.
- f. Melakukan diskusi dan rapat secara berkesinambungan di internal koordiasi, konvergensi dan perencanaan.

3. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- a. Memberikan fasilitas dan pengawasan penyusunan strategi perubahan perilaku komunikasi *stunting* tingkat kabupaten sebagai bahan pedoman pemerintah di tingkat desa dalam hal advokasi, komunikasi, dan edukasi pada sasaran,
- b. Implementasi kampanye publik percepatan penurunan *stunting* berkelanjutan.
- c. Memberikan kompetensi kapasitas pada kelompok sasaran
- d. Memberikan layanan komunikasi per individu dalam koridor yang konteks sasaran di tingkat kabupaten.

4. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif

- a. Menyusun dan memberikan kepastian pelaksanaan mekanisme dalam pendampingan sasaran dan keluarga berisiko terkena *stunting* yang mengacu pada pedoman strategi nasional.
- b. Berkoordinasi terhadap kegiatan surveilans data keluarga yang berisiko.
- c. Memberikan pendampingan terhadap keluarga berisiko.
- d. Memastikan keberjalanan pendampingan tersebut.

Berikut adalah keanggotaan TPPS / Tim Pencegahan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

1. Tim Pengarah

Tim pengarah memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan mengimplementasikan program serta kegiatan pencegahan *stunting* di suatu lokus wilayah tertentu. Tim pengarah diketuai oleh Bupati Kabupaten Rembang dan sisanya sebagai anggota antara lain adalah Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Komandan KODIM 0720 Rembang, Ketua Pengadilan Negeri Rembang, kepala Kejaksaan Rembang, dan Ketua Pengadilan Agama Rembang. Mereka memiliki tugas untuk memberi arahan pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Rembang terutama program percepatan penurunan *stunting*, melakukan rapat setidaknya dua kali dalam setahun dengan tim pelaksana jika diperlukan serta melakukan pelaporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur. Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui DinsosPPKB melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh tim pengarah dan tim teknis pelaksana. Rakor ini menindaklanjuti rencana kerja TPPS yang sudah terlaksana serta melaksanakan audit kasus *stunting* di Kabupaten Rembang. Dalam rakor dijelaskan bahwa sasaran utamanya seperti calon pengantin, ibu hamil, bufas dan baduta. Setelah data-data terkait dengan sasaran itu diterima selanjutnya akan ditinjau ulang untuk memeriksa keakuratan data lalu diserahkan kepada tim pakar atau pengarah untuk memperoleh rekomendasi lebih lanjut dalam penanganan kasus *stunting*.

2. Tim Pelaksana

Tim pelaksana bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Di dalam tim pelaksana terbagi atas empat bidang yakni Badan Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik, Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan, Bidang data, Monev dan *Knowledge Management*. Tim Pelaksana teknis *stunting* Kabupaten Rembang diketuai oleh Wakil Bupati Rembang, dan dibantu oleh Sekertaris Daerah Rembang, Bappeda Kabupaten Rembang, Ketua Tim Penggerak PKK, dan pihak yang terlibat lainnya. Tim pelaksana bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Rembang melalui koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, merumuskan strategi dan program kerja untuk mencapai target yang ditetapkan, mewakili TPPS dalam membuat kebijakan dengan pihak lain setelah melakukan rapat TPPS di Kabupaten. Sedangkan bawahan yang bertugas membantu wakil ketua bertugas melaksanakan tugas ketua pelaksana jika berhalangan dan membantu ketua pelaksana dalam merumuskan strategi kebijakan percepatan. Dalam upaya serius pencegahan dan penurunan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan Rapat Koordinasi Daerah di aula lantai 4 kantor Bupati Rembang. Dalam rapat itu dihadiri oleh ketua tim pengarah dan. Ketua tim pelaksana TPPS Kabupaten Rembang yakni Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Bupati menginstruksikan bahwa pemerintah berfokus pada pencegahan *stunting* karena dampaknya yang bisa memengaruhi kondisi sosial di masyarakat, mengisyaratkan pada posyandu untuk diaktifkan secara maksimal. Ketua tim

pelaksana juga menginstruksikan agar para Camat untuk menindaklanjuti rapat koordinasi ini ke tiap kecamatan untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan desa serta kelurahan dimana agar memastikan kegiatan percepatan *stunting* bisa teralokasi melalui dana transfer desa.